



BUPATI NIAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI NIAS UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PEMERINTAH
DESA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN INSENTIF
RUKUN TETANGGA/RUKUN WARGA DI KABUPATEN
NIAS UTARA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (2) dan ayat(4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Utara tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintah Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga di Kabupaten Nias Utara Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
15. Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Nias Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS UTARA TENTANG PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PEMERINTAH DESA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN INSENTIF RUKUN TETANGGA/RUKUN WARGA DI KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Nias Utara ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Nias Utara.
5. Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara yang mengelola keuangan Daerah dan aset Daerah Kabupaten Nias Utara.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selanjutnya disingkat Dinas PMD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara yang mengelola kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Utara.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Nias Utara yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah Daerah di Kabupaten Nias Utara.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk Jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Dana Desa, selanjutnya disingkat DDS adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
17. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
18. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Dusun.
19. Rukun warga selanjutnya disingkat RW, adalah pembagian wilayah di Indonesia di bawah Dusun atau Lingkungan.
20. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT, adalah pembagian wilayah di Indonesia di bawah Rukun Warga.
21. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
22. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan.
23. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan Insentif RT/RW dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.

Pasal 3

- (1) Kepala Desa yang berasal dari PNS yang terpilih melalui hasil Pilkades, tidak berhak menerima penghasilan Tetap dari ADD.
- (2) Kepala Desa yang berasal dari PNS yang terpilih melalui hasil Pilkades, berhak menerima tunjangan yang bersumber dari APB Desa.
- (3) Penjabat Kepala Desa yang berasal dari PNS berhak menerima penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa.
- (4) Kepala Desa yang telah diangkat menjadi CPNS/PNS tidak berhak menerima penghasilan Tetap dari ADD.
- (5) Perangkat Desa yang berasal dari PNS tidak berhak menerima penghasilan Tetap dari ADD.
- (6) Perangkat Desa yang berasal dari PNS berhak menerima tunjangan yang bersumber dari APB Desa.
- (7) Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pelaksana Tugas (Plt) tidak berhak menerima penghasilan tetap.
- (8) Perangkat Desa yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas pada jabatan perangkat desa lainnya, hanya menerima salah satu penghasilan tetap dan tunjangan sebagai perangkat desa.

Bagian Kesatu

Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 4

Penetapan besaran Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Pasal 2, diatur sebagai berikut :

- a. penghasilan tetap Kepala Desa setiap bulan sebesar Rp. 2.514.200,- (*dua juta lima ratus empat belas ribu dua ratus rupiah*);
- b. penghasilan tetap Sekretaris Desa Non PNS setiap bulan sebesar Rp. 2.300.000,- (*Dua juta tiga ratus ribu rupiah*);
- c. penghasilan tetap Kepala Urusan dan Kepala Seksi setiap bulan sebesar Rp. 2.100.000,- (*Dua juta seratus ribu rupiah*);
- d. penghasilan tetap Kepala Dusun setiap bulan sebesar Rp. 2.022.200,- (*Dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah*).

BAB III

TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Bagian Pertama

Besaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 5

- (1) Tunjangan Kepala Desa setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*).
- (2) Tunjangan Perangkat Desa setiap bulan sebesar sebagai berikut:
 - a. sekretaris Desa sebesar Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*);
 - b. kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun sebesar Rp. 200.000,- (*Dua ratus ribu rupiah*).

Pasal 6

Tunjangan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) hanya dapat dibayarkan apabila perangkat desa yang bersangkutan secara nyata aktif melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan :

- a. surat keterangan aktif melaksanakan tugas yang ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
- b. rekap daftar hadir perangkat desa.

Pasal 7

- (1) Surat keterangan aktif melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a tidak diperkenankan diterbitkan apabila Perangkat Desa yang bersangkutan secara nyata tidak secara aktif melaksanakan tugas yang dibuktikan melalui ketidakhadiran di kantor, terlambat masuk kantor atau tidak masuk kerja sesuai jam kerja kantor dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	KETIDAK HADIRAN (Hari Kerja)	BESAR POTONGAN (%)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	2	5	Dalam 1 bulan
2.	3	15	Dalam 1 bulan
3.	4	25	Dalam 1 bulan
4.	5	50	Dalam 1 bulan
5.	6	75	Dalam 1 bulan
6.	≥7	100	Dalam 1 bulan

- (2) Jam kerja kantor adalah jam 08.00 wib s/d 16.00WIB.
- (3) Bagi Perangkat Desa yang masuk kantor Jam 08.00 s/d 08.30 WIB dan pulang kantor 16.00 WIB ≥, dikategorikan Perangkat Desa yang bersangkutan masuk kantor/hadir dikantor.
- (4) Bagi Perangkat Desa yang masuk kantor setelah jam ≥ 08.00 s/d 08.30 WIB dan pulang kantor sebelum jam ≤ 16.00 WIB, dikategorikan Perangkat Desa yang bersangkutan tidak masuk kantor/tidak hadir dikantor.
- (5) Ketidakhadiran di kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bila Perangkat Desa yang bersangkutan sedang dalam keadaan melaksanakan perjalanan dinas luar daerah, cuti, sakit, berhalangan hadir dengan alasan yang bersifat penting.
- (6) Perangkat desa yang diangkat dari tanggal 1 s/d tanggal 15, dapat menerima tunjangan sebagai perangkat desa.
- (7) Perangkat Desa yang diangkat diatas tanggal 15, tidak dapat menerima tunjangan sebagai perangkat desa pada bulan berkenaan tetapi dimulai pada bulan berikutnya.
- (8) Bagi Perangkat Desa yang tidak hadir diakibatkan sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu:
 - a. sakit selama 3 (tiga) hari dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter yang merawat;
 - b. dirawat di rumah sakit/puskesmas yang memiliki fasilitas rawat inap selama 14 (empat belas) hari kerja dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter yang merawat;

- c. surat permohonan izin/pemberitahuan yang disampaikan setelah lebih dari 3 (tiga) hari kerja dinyatakan tidak berlaku dan dianggap melanggar jam kerja.
- (9) Bagi Perangkat Desa yang cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib melampirkan Surat Izin cuti dari Pejabat yang berwenang memberikan cuti.
- (10) Bagi Perangkat Desa yang berhalangan hadir dengan alasan yang bersifat penting sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib melampirkan surat izin.
- (11) Alasan lainnya untuk tidak diterbitkannya Surat Keterangan Aktif melaksanakan tugas yakni berdasarkan penilaian atasan langsung bahwa secara nyata yang dibuktikan melalui pelaksanaan tugas sehari-hari oleh Perangkat Desa yang bersangkutan tidak menunjukkan kinerja yang baik atau lalai dalam menyelesaikan tugas.
- (12) Peraturan lebih lanjut tentang hari kerja dan jam kerja pemerintah desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 8

1. Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
2. Penetapan besaran Tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. besaran tunjangan Pimpinan BPD setiap bulan sebesar Rp. 900.000,- (*sembilan ratus ribu rupiah*);
 - b. besaran tunjangan Anggota BPD setiap bulan sebesar Rp. 800.000,- (*delapan ratus ribu rupiah*).

BAB IV

INSENTIF RUKUN TETANGGA/RUKUN WARGA

Pasal 9

- (1) Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Penetapan besaran Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. besaran Insentif Ketua RT setiap bulan sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*);
 - b. besaran Insentif Sekretaris RT setiap bulan sebesar Rp. 75.000,- (*tujuh puluh lima ribu rupiah*);
 - c. besaran Insentif Bendahara Ketua RT setiap bulan sebesar Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*);
 - d. besaran Insentif Ketua RW Setiap bulan sebesar Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*);
 - e. besaran Insentif Sekretaris RW setiap bulan sebesar Rp. 125.000,- (*seratus dua puluh lima ribu rupiah*);
 - f. besaran Insentif Bendahara RW setiap bulan sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*).

Bagian Ketiga
Penghasilan dan Tunjangan lainnya

Pasal 10

Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa dan RT/RW dapat memperoleh penghasilan dan tunjangan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas PMD, meliputi:
 - a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
 - b. memberikan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan.
- (3) Pengawasan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Nias Utara.

BAB VI
SANKSI

Pasal 12

Desa yang menyalahgunakan pelaksanaan penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintah Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga di Kabupaten Nias Utara dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati Nias Utara ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintah Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga di Kabupaten Nias Utara (Berita Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2020 Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Utara.

Ditetapkan di Lotu
pada tanggal 07 Januari 2021

BUPATI NIAS UTARA,

ttd.

M. INGATI NAZARA

Diundangkan di Lotu
pada tanggal 07 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA,

ttd.

YAFETI NAZARA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2021 NOMOR 103

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN NIAS UTARA,



ERLUS HULU, SH
NIP. 19720709 200605 1 001